

**RELEVANSI PENENTUAN KRITERIA DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM
TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT**
(The Relevancy of Legally-Aware Village Criteria with The People's Legal Awareness)

Nevey Varida Ariani
Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. H.R Rasunan Said Kav 4-5, Kuningan-Jakarta Selatan
Email: nevey.ariani@yahoo.com
Tulisan diterima: 31-01-2017; Direvisi: 16-03-2017;
Disetujui Diterbitkan: 20-03-2017

ABSTRACT

The village is the smallest form of a state, the smallest part of the government that reflects the life as a whole including the legal awareness of the entire people in the community. The Regulation of The Head of National Legal Development Agency Number: PHN.HN.03.05-73 of 2008 concerning the Establishment and Development of Legally Aware Family and Legally Aware Village since its inception in 1986 to date has only achieved 4,57% of its total legally aware community targets has not been effective. It needs revision to be relevant with current knowledge and technology development and advancement, and it should not be treated merely as a ceremonial event. This research tries to find out whether the criteria of Legally Aware Village remains relevant with current development. What policy has that been introduced by the government to build a legally aware community? This research finds and concludes that the following problems. The following seven criteria is required: Low criminal figure including all kinds of crimes stipulated in the Indonesian Civil Code (KUHP) i.e. social conflict, low drug cases; high cleanliness and environmental preservation awareness; domestic violence, corruption, the number of high school graduates, the region's specific criteria. As for low underage marriage, and house and land tax is no longer relevant to current development. The research also finds that it is necessary to revise existing National Law Development Agency (BPHN) regulation into a Ministry Regulation or President Regulation. An integrated program is also required to ensure continuous programs, and a yearly evaluation is necessary to ensure it is align with the other ministries, focused, and not overlap.

Keywords: Relevancy, Village Criteria, Legal Awareness

ABSTRAK

Desa/kelurahan merupakan miniatur dari Negara, bagian dari organisasi terkecil dalam pemerintahan menunjukkan potret kehidupan termasuk kesadaran akan hukum di masyarakat. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, sejak Tahun 1986 sampai sekarang baru 4,57% dari total desa/kelurahan sadar hukum kurang efektif dan perlu dilakukan revisi berdasarkan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya merupakan ceremonial belaka. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: Apakah ketentuan kriteria Desa/Kelurahan sadar hukum masih relevan dengan perkembangan saat ini dan kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan kesadaran hukum masyarakat? Berdasarkan hasil Penelitian ini dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut : Diperlukan 7(tujuh) kriteria sebagai berikut : Angka kriminalitas rendah termasuk semua jenis kejahatan

yang diatur dalam KUHP termasuk konflik sosial, Rendahnya kasus narkoba; Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; Kekerasan dalam rumah tangga, Korupsi, Tingkat Pendidikan Masyarakat Minimal SMA, Kriteria lain yang ditetapkan daerah, Dengan perkembangan dalam masyarakat Pencantuman Usia Pernikahan dibawah umur, dan PBB sudah tidak relevan lagi. Revisi terhadap Peraturan Kepala BPHN menjadi Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden dan Perlu ada program terpadu untuk menentukan program yang berkelanjutan dan dievaluasi setiap tahunnya dalam hal sinergi antar kementerian sehingga diharapkan program itu fokus dan tidak tumpang tindih.

Kata Kunci : Relevansi, Kriteria Desa/Kelurahan, Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Desa atau kelurahan sadar hukum merupakan desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria Desa atau Kelurahan Sadar Hukum. Desa atau Kelurahan Binaan dapat ditetapkan menjadi Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, jika diusulkan oleh bupati/walikota yang membawahi wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan setelah desa atau kelurahan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Dalam lampiran II peraturan tersebut, dijelaskan beberapa mekanisme untuk melakukan pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan binaan sampai menjadi desa/kelurahan sadar hukum. Adapun beberapa mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu desa/kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum Menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
2. Usul penetapan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/Walikota/Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM.
3. Bupati/Walikota menetapkan dengan surat keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan.

4. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
5. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05.-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Desa/Kelurahan Sadar Hukum, apabila telah memenuhi kriteria yaitu:

1. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen), atau lebih;
2. Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Angka kriminalitas rendah: Rendahnya kasus Narkoba.
4. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
5. Kriteria lain yang ditetapkan daerah.

Setiap kriteria harus didukung bukti tertulis dari instansi yang berkaitan.

Pada tahun 2015, Desa Sadar Hukum di Indonesia sudah mencapai 3.847 yang tersebar di 33 provinsi (BPHN : 2015). Disebut Desa Sadar Hukum karena desa tersebut telah memenuhi persyaratan

sebagai Desa Sadar Hukum. Pada umumnya warga masyarakat mempunyai pandangan bahwa hukum adalah identik dengan petugas atau pejabat. Hal tersebut disebabkan, karena secara tradisional warga masyarakat memang mentaati hukum yang ditegakkan oleh para kepala adat. Sekarang ini dapat dikatakan masyarakat kita sedang mengalami suatu transisi sosial. Dalam keadaan yang demikian itu hukum diharapkan dapat berperan antara lain menjadi sarana untuk menghentikan, mengendalikan serta mengontrol krisis, yang atau mungkin timbul. Sebagai instrumen pembangunan, hukum merupakan alat yang penting dalam proses pembangunan, dimana hukum tersebut berperan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) dan pedoman bagi masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat pengatur, pemberi keseimbangan, dan sebagai katalisator.

Menurut Soerjono (**Soekanto, 1975: 35**) indikator-indikator dari kesadaran hukum adalah

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadarannya masih rendah tetapi jikalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadarannya telah tinggi.

Adapun permasalahan yang diteliti adalah apakah ketentuan kriteria Desa/Kelurahan sadar hukum masih relevan dengan perkembangan saat ini? Kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan kesadaran hukum masyarakat?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan cara pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pedoman wawancara.

Adapun analisa yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara analisis data kualitatif yaitu dengan menganalisa secara mendalam informasi yang didapatkan dari hasil wawancara maupun dari hasil penelusuran kepustakaan. Informan yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini dipilih dari berbagai kalangan terkait yang dapat dikategorikan sebagai: Aparat Penegak Hukum, Aparatur Pemerintah, Akademisi, dan Tokoh Masyarakat.

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Propinsi Sumatera Selatan, NTB, dan DKI Jakarta berdasarkan alasan representasi wilayah Timur dan Barat dengan sebaran wilayah jumlah desa Sadar hukum dengan prosentase untuk DKI 41,95%, NTB 6,20% dan Sumatera Selatan 1,24%. (**Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Data Desember 2012**)

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Lapangan

1. Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan (Nevey, Muhaimin 2016).

Terkait dengan Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai obyek dari penelitian ini, sejumlah nara sumber kompeten yakni para pemangku kepentingan telah diwawancari. Para responden terdiri dari pejabat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Departemen Sosial Sumatera Selatan, Pengadilan Negeri Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, Polresta Palembang, Biro Hukum Pemerintahan Propinsi Sumatera Selatan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Lurah 20 Ilir, Biro hukum Pemkot Palembang.

Program Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar hukum yang berlangsung sejak tahun 1989, perlu diteruskan, dievaluasi dan diperbaiki. Hal ini mengingat dampak positif yang muncul dari program tersebut berdasarkan wawancara dengan Lurah 20 Ilir bahwa desa-desa yang bersetatus desa sadar hukum perilaku warganya lebih tertib dan lebih mampu untuk mengendalikan diri dalam menghadapi masalah. Selain itu warganya juga lebih cenderung mengedepan hukum baik adat maupun hukum formal dalam menyelesaikan masalah warganya juga patuh pada kewajiban dan hukum, seperti membayar pajak, tidak menikah dibawah umur dan sejumlah perilaku positif lain, namun dengan perkembangan yang ada dan pengaruh tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam Pelaksanaan di lapangan kelurahan Juga memiliki kegiatan yaitu lomba kelurahan dengan indikator yaitu :

1. Pendidikan
2. Kesehatan Masyarakat
3. Ekonomi Masyarakat
4. Keamanan dan Ketertiban
5. Partisipasi Masyarakat

6. Pemerintahan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

7. Lembaga Masyarakat

Ketuju Indikator itulah yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kelurahan terbaik yang ada di kecamatan Ilir Timur I kota Palembang. Yang didalamnya ada juga program kesadaran hukum masyarakat misalnya indikator Keamanan dan keteriban yang didalamnya juga ada kelompok kadarkum yang dalam proses pelaksanaannya ternyata banyak kendala antara lain: Dana, mengumpulkan masyarakat untuk melakukan penyuluhan hukum mengalami kesulitan sehingga program ini hanya bersifat ceremonial saja dampaknya secara berkelanjutan kurang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kegiatan itu menjadi tumpang tindih, tidak fokus dan kurang mendapat perhatian dari masyarakat, maupun dari aparat pemerintah misalkan pemerintahan kota atau provinsi kurang mengerti tentang program ini karena alasan juklak dan juknisnya belum jelas samapi ke pemerintah Provinsi padahal gubernur yang mengeluarkan SK tentang Penetapan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama yang kongkrit yang dijalin antara stakeholder terkait.

Begitu pula Dalam Pelaksanaan Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan sadar hukum misalnya peran Pengadilan kurang dilibatkan dalam pelaksanaan kriteria desa/kelurahan sadar hukum dalam hal mengukur tingkat kriminalitas yang terkait dengan data yang ada di lapangan ketua Pengadilan Negeri Kota Palembang berpendapat bahwa berkaitan dengan penentuan kriteria desa/ kelurahan sadar hukum yang berkaitan dengan Kriminalitas perlu ada data rinci berkaitan dengan angka kriminalitas sehingga akan menjadi valid dalam mengukur tingkat kriminalitas dengan data tersebut akan diketahui desa/ kelurahan mana saja yang tingkat kriminalitasnya paling tinggi, rendah bahkan tidak ada sama sekali kejahatan maka dari sinilah akan diketahui

kreteria angka kriminalitas dalam penentuan kreteria desa/kelurahan sadar hukum.

Dalam wawancara dengan kepolisian Resot Palembang dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat akan muncul jika keamanan dan keteriban dalam suatu daerah itu terjamin oleh sebab itu diperlukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya meningkatkan kesadaran hukum termasuk konflik sosial yang selama ini terjadi di masyarakat.

Begitu Juga wawancara dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Sumatera Selatan, bahwa Proqram Desa/ kelurahan sadar hukum ada 49 Desa atau kelurahan Sadar hukum dari 3144 Desa/ Kelurahan yang di tetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum sudah baik namun implementasinya yang kurang maksimal misal banyak lurah yang membayar PBB rakyatnya supaya dapat reward dari pemerintah, kemudian kriteria tentang angka kriminalitas rendah perlu didukung dengan data di lapangan tentang Tingkat Kejahatan. Perlu pemisahan antara Narkoba dan Kejahatan lain karena narkoba adalah kejahatan serius yang memerlukan penanganan khusus. Perlu ada penambahan kriteria pendidikan minimal SMA.

Kendala-Kendala yang ada di masyarakat dalam pelaksanaan kriteria yang ada adalah tidak ada monitoring dan Evaluasi dalam penerapan kelurahan sadar hukum jika sudah diberikan maka sudah begitu saja. Perlu ada Pos Pelayanan Terpadu dalam rangka meningkat pelayanan di masyarakat misalnya Penyuluh Hukum, Penyuluh Kesehatan, Penyuluh Pertanian. Perlu ada Klasifikasi penentuan Kriteria A, B, C sehingga bisa di ukur kersaja sama dengan Pemerintah Kota untuk melasanakan Program tersebut karena harus ada tindak lanjut dan berkelanjutan.

Pertama problematika bidang sosio-ekonomi, yang meliputi mentalitas rakus, ingin kaya secara instan, ingin menang sendiri (egois), oportunist, pelecehan terhadap hukum lalu berujung pada

perilaku koruptif. Kedua area problematika bidang sosio-politik, yang meliputi mentalitas ingin menang sendiri (egois), oportunist, intoleransi terhadap perbedaan, kecenderungan memecahkan masalah dengan jalan kekerasan, dan pelecehan terhadap hukum. Tidak dapat dipungkiri, kesemua bentuk mental dan perilaku tersebut memang sudah lama menggejala dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemandangan yang sama memprihatinkannya adalah perilaku koruptif yang nyaris seperti sudah menjadi budaya. Apapun mentalitas di belakangnya; sifat rakus dan tamak, ingin cepat kaya dengan caya instan, oportunisme atau akibat pengagungan terhadap hedonisme dan materialisme, serta makin menguatnya individualisme kesemuanya jelas-jelas merupakan mental dan perilaku yang sangat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, meruntuhkan rasa keadilan. Cara implementatifnya bisa melalui pintu masuk pendidikan (dalam arti yang seluas-luasnya tentu saja), sebuah gerakan kolosal yang bersifat nasional, dan/atau secara simultan melalui “pengartikulasian” secara kongkret prinsip-prinsip, cara dan instrumen konseptual “Revolusi Mental” dalam berbagai produk kebijakan politik hal ini juga telah di disampaikan oleh responden dari Pengadilan Negeri Kota Palembang.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan kesadaran hukum masyarakat.

1. Kebijakan yang diambil yaitu Merevisi Permenkumham No: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Desa/Kelurahan Sadar Hukum, karena di Provinsi

Sumatera Selatan sejak Tahun 1986 sampai sekarang baru 4% dari total desa/kelurah sadar hukum kurang efektif dan tidak relevan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hanya merupakan ceremonial belaka.

2. Perlu ada penambahan kriteria korupsi dan Konflik Sosial yang terjadi dimasyarakat dan tingkat pendidikan sebaiknya dimasukkan dalam kriteria desa sadar hukum karena dari pendidikan orang akan dapat mengukur indikator kesadaran hukum masyarakat.
3. Perlu ada program terpadu untuk menentukan program yang berkelanjutan dan dievaluasi setiap tahunnya dalam hal sinergi antar kementerian sehingga diharapkan program itu fokus dan tidak tumpang tindih misal Program Penyuluhan Terpadu pada Masyarakat.
4. Pembahasan Anggaran dan SDM harus Jelas Profesional, Akuntabel dan Transparan.

2. Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ahya, Ismail : 2016)

Prakteknya impelementasi dari Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang kriteria tersebut di atas, diungkapkan responden (**Muh. Rizky Syarif : 26 Mei 2016**) yaitu :

Bahwa di Nusa Tenggara Barat Penetapan Program Kelurahan /Desa Sadar Hukum dimulai sejak tahun Tahun 2011. Namun dalam pelaksanaannya ketentuan tentang desa/kelurahan sadar hukum belum terimplementasi dengan baik karena kriteria penetapan desa sadar hukum sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut masih ada kriteria yang belum jelas penjabarannya. Oleh karenanya perlu perubahan terhadap ketentuan Kepala Badan Pembinaan

Hukum Nasoinal tersebut. Sebagai contoh pencantuman kriteria tidak terdapatnya perkawinan dibawah umur sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hal ini tidak mungkin ada data di Kantor Urusan Agama Kecamatan mengenai kawinan di bawah umur. Sebagaimana diungkapkan Responden (**Lalu Mukhalil, 2016**), Sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Kantor Urusan Agama akan menerima pencatatan perkawinan apabila memenuhi syarat yaitu wanita berusia 16 Tahun dan pria berusia 19 Tahun. Selanjutnya dikatakan Responden (**Eny Chzeraw, 2016**), pada hal dalam kenyataan di lombok banyak sekali perkawinan dibawah umur dan kawin di bawah tangan. Apa lagi di lombok dalam hal perkawinan dikenal dengan istilah adat merariq yang bila telah dilarikan, seperti tabu untuk membatalkan perkawinan. Terhadap hal ini Gubernur Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan SE Gub No. 50/1138/KUM tentang Pendewasaan usia perkawinan (PUP) untuk menjadi acuan bagi perkawinan di Kab/Kota

Selanjutnya diungkapkan responden (**ABD. Salam, 2016**), di satu sisi mengingat begitu tingginya perkawinan dibawah tangan yang terjadi di Lombok berakibat perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama, disisi lain masyarakat yang telah melakukan perkawinan dibawah tangan/siri juga membutuhkan pencatatan perkawinan yang mereka telah lakukan untuk mendapatkan buku nikah. Sehingga untuk memenuhi persyaratan pencatatan perkawinan di kantor Urusan Agama, maka terlebih dahulu harus mendapatkan pengesahan/penetapan dari Pengadilan Agama. Bukti pengesahan tersebut menjadi lampiran untuk keperluan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Mengingat begitu tingginya perkawinan di bawah tangan/perkawinan yang tidak terdaptar/tercatat di Kantor Urusan Agama di Lombok, Kementerian

Agama RI memprogramkan secara khusus bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat pelaksanaan program nikah masal di tahun 2016. Melalui program nikah masal ini, akan menjadi sambungan antara kepentingan masyarakat dengan kewajiban negara dalam hal memberikan kepastian dan perlindungan untuk warganya. Hal demikian yang dikatakan Esmi Warassih bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat (**Warassih 2015:113**).

Dalam kenyataannya di Lombok sebagaimana diungkapkan semua Responden bahwa di Lombok justru pengetahuan hukum dan sumber daya manusia masyarakatnya tentang hukum yang masih rendah, oleh karenanya Responden menyarankan perlunya penyuluhan secara terus menerus dilakukan dengan jalan koordinasi antar instansi/lembaga agar lebih efektif. Selanjutnya diungkapkan Responden (**Anuri,2016**), tetapkannya/diresmikannya desa mereka sebagai salah satu desa sadar hukum oleh Kementerian Hukum dan Ham RI, kenyataan setelah peresmian tersebut tidak pernah ada lagi program pembinaan kegiatan secara berkelanjutan. Dilanjutkan oleh Responden seharusnya terhadap kelurahan/desa yang telah ditetapkan dan diresmikan tersebut diberikan program/anggaran pembinaan atau pencamtuman Kriteria pemberian *Reawed* dan *Panishment* bagi kelurahan/desa yang telah ditetapkan sebagai desa sadar hukum.

Sementara itu, menurut Responden bahwa yang menjadi Kendala-kendala yang ada di masyarakat dalam pelaksanaan kriteria yang ada adalah disebabkan oleh :

1. Sumber Daya Manusia

Perubahan-perubahan lingkungan fisik dan sosial seseorang, tingkat pendidikan, menimbulkan masukan bagi pengetahuan seseorang dan menjadi pedoman dalam mewujudkan tingkah lakunya. Arus

globalisasi yang melanda dunia pada saat ini memungkinkan orang untuk memperoleh informasi dengan cepat dan nyaris tanpa batas-batas geografis, ekonomi, sosial dan budaya. Globalisasi dapat mendorong proses alih informasi yang dapat merubah sikap dan perilaku seseorang, termasuk kebutuhan-kebutuhannya.

2. Kurangnya pemahaman norma hukum.

Produk hukum seyogyanya melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat tertampung dalam peraturan perundang-undangan. Disisi lain, mayoritas hukum yang ada di Indonesia seluruhnya merupakan hukum tertulis atau Hukum Undang-Undang. Padahal dalam kenyataan di masyarakat masih menerapkan/melaksanakan hukum adat mereka. Kerangka regulasi yang tepat untuk mengatasi kesadaran akan hukum dalam masyarakat sehingga tercipta masyarakat hukum yang aman, tenteram, adil, makmur dan sejahtera harus ada AWEG-AWEG di setiap lingkungan.

3. Kendala ekonomi

Faktor ekonomi masyarakat di desa-desa sangat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada.

4. Pendidikan;

Sesuai ketentuan kriteria desa sadar hukum adalah desa dimana penduduk yang berumur 6-15 Tahun menikmati pendidikan dasar, tidak ada yang putus sekolah, tidak mesti demikian , dalam kenyataannya dimasyarakat karena yang melanggar hukum itu bukan masyarakat yang berusia 6-15 tahun tetapi yang paling bahaya adalah masyarakat yang tidak pernah mendapatkan penyuluhan hukum di masyarakat tersebut

5. Kurangnya penyuluhan,

Lomba kadarkum dan penyuluhan hukum yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran dengan budaya sadar hukum, sebaiknya lebih menyentuh kepada masyarakat dan jadwal lomba dan penyuluhan hukum tersebut lebih baik diberikan kepada setiap kepala lingkungan

Beranjak dari persoalan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam implemtasi penentuan Kelurahan/Desa sadar hukum sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai kriteria, maka kerangka regulasi yang tepat untuk mengatasi kesadaran akan hukum dalam masyarakat sehingga tercipta masyarakat hukum yang aman, tenteram, adil, makmur dan sejahtera, kuncinya adalah hukum keluarga; Untuk merubah paradigma masyarakat akan kesadaran hukum, tokoh agama agar berbicara tentang hukum negara sebagai bagian dari agama.

3. Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta (Harison, Evi Djuniarti 2016)

Pada tingkat pemerintah pusat, beberapa informan memahami bahwa kesadaran hukum di tingkat desa/kelurahan perlu merujuk pula pada program dan kegiatan yang hampir serupa di kementerian/lembaga pemerintah lainnya. Terkait program terhadap desa, Kementerian Sosial memiliki program berupa Desa Berketahanan Nasional. (Suhendi, 2011:47-60) Adapun berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12/HUK/2006 tentang Model Pemberdayaan Pranata Sosial dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial, ketahanan sosial tersebut dijabarkan secara lebih rinci ke dalam beberapa dimensi, kriteria, serta parameter.

Informan menerangkan bahwa target dari Desa Berketahanan Nasional ialah agar tercipta sistem kontrol pada unit pemerintahan terkecil, yakni rukun tetangga. Diharapkan melalui penyuluhan,

muncul kepekaan terhadap permasalahan sosial yang terjadi antar warga masyarakat. Kontrol sosial dalam hal ini dimulai dari saling menegur antar warga atau saling mengingatkan apabila ditemukan potensi atau telah terjadi pelanggaran norma sosial dan hukum. Misalnya, selama ini warga enggan untuk melaporkan pada Kemensos apabila ada tetangganya yang pecandu narkoba. Melalui kontrol sosial, maka warga dapat melaporkan kepada Kemensos agar dibina. Penyuluhan yang dilakukan oleh Puspensos menghendaki adanya tindak lanjut dari warga yang telah disuluh. Misalnya, tindak lanjut warga ialah berupa pembentukan karang taruna atau lembaga pemermpuan. Institusi sosial tersebut dapat melakukan aktivitas sosial yang bermanfaat. Dalam pelaksanaannya, Puspensos juga mengadakan kerjasama dengan LSM dalam rangka penyusunan modul penyuluhan.

Pada sisi lain, pelaksanaan tugas mewujudkan ketahanan sosial juga didukung oleh fungsi penyuluhan. Adapun fokus tugas penyuluhan di Kementerian Sosial selama dua tahun terakhir diarahkan pada dua tema yakni pencegahan narkoba dan pornografi, mengingat dua hal ini menjadi isu nasional. Walaupun pornografi dalam konteks sosial merupakan fenomena gunung es, yakni baru akan muncul bila terjadi kasus perkosaan, pencabulan, dan lain-lain, namun dampaknya bisa sangat luas, bahkan pemuka agamapun bisa terkena pengaruh. Lebih lanjut, informan menerangkan bahwa dua fokus tersebut merupakan penerjemahan dari instruksi Presiden untuk memberantas narkoba. Tentu dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa instansi pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi terkait pemberantasan narkoba, termasuk permasalahan pornografi.

Berdasarkan permendagri tersebut, desa dan keluarahan akan dinilai ke dalam tiga kategori, yakni desa dan kelurahan cepat berkembang, desa dan kelurahan berkembang, dan desa dan kelurahan kurang berkembang. Penilaian akan

didasarkan pada pengukuran sesuai dengan instrumen pengungkap data dan pembobotan yang tertera di dalam Lampiran II Permendagri tersebut. Walaupun evaluasi berdasarkan Permendagri tidak secara spesifik mengukur kinerja di bidang hukum, namun berdasarkan instrumen pengungkap data, unsur yang dapat masuk dalam kategori hukum terdapat dalam Bidang Kemasyarakatan tentang Keamanan dan Ketertiban.

Berangkat dari instrumen tersebut, informan menyatakan bahwa diperlukan harmonisasi antara desa/kelurahan sadar hukum dengan mekanisme evaluasi pemerintahan desa/kelurahan yang diterbitkan oleh Kemendagri. Hal ini dipahami mengingat peraturan perundang-undangan terkini yang memiliki kaitan erat dengan kriteria desa sadar hukum, seperti undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang desa, berikut regulasi turunannya.

Dalam rangka mewujudkan visi pemerintahan yang digariskan dalam dokumen Nawacita, pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, melakukan sinergi terkait program terhadap desa (**Rachman : 2016**) Pada awal tahun 2016, telah diterbitkan Nota Kesepakatan antara Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: M.HH-05.HM.05.02 Tahun 2016 dan Nomor: 01/M-DPDTT/KB/I/2016 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dalam rangka Mewujudkan Desa Sadar Hukum dan Akses Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin oleh Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi. Pada Pasal 1 Nota Kesepahaman tersebut, diterakan bahwa tujuan dari Nota tersebut ialah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi antar Kementerian secara terpadu demi terbentuknya desa sadar

hukum yang memiliki masyarakat yang patuh dan cerdas hukum.

Ruang Lingkup dari Nota Kesepakatan ini meliputi: a) memaksimalkan peran penyuluh hukum dan paralegal demi terwujudnya masyarakat cerdas hukum di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; b) melakukan pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum, kelompok keluarga sadar hukum, dan desa sadar hukum di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; c) melakukan integrasi antara data dan informasi mengenai organisasi bantuan hukum, desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; d) memberikan kemudahan orang miskin atau kelompok orang miskin mendapatkan identitas dan surat keterangan miskin atau tidak mampu guna mendapatkan akses bantuan hukum; dan e) memberikan rujukan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM langsung kepada orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Menurut informan, saat ini sedang disusun perjanjian kerjasama sebagai dokumen teknis pelaksanaan nota kesepahaman tersebut.


Secara khusus dari sisi pengukuran untuk desa, informan menyampaikan bahwa Bappenas telah merilis Indeks Pembangunan Desa pada akhir tahun 2015 (**Bappenas: 2015**). Sedangkan Kementerian Desa pada kesempatan yang sama juga telah merilis Indeks Desa Membangun dengan metode pengukuran yang berbeda dengan Indeks Pembangunan Desa. Lebih lanjut menurut informan, konsep desa sadar hukum perlu menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku saat ini, khususnya kebijakan pemerintah yang sedang fokus pada kesejahteraan masyarakat desa sesuai Nawacita Presiden.

Penentuan kriteria desa/kelurahan sadar hukum harus bersifat *bottom-up*, dalam arti bahwa kriteria kesadaran hukum merupakan cerminan peristiwa riil di tengah masyarakat. Selain itu, perlu diperhatikan pula variasi yang ada di tiap

daerah, serta konteks sosial Indonesia yang bersifat guyub yang mengisyaratkan adanya peran kontrol sosial di tengah masyarakat.

B. Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Pada tahun 2015, Desa Sadar Hukum di Indonesia sudah mencapai 3.847 yang tersebar di 33 provinsi. Disebut Desa Sadar Hukum karena desa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Desa Sadar Hukum yaitu seluruh anggota masyarakat dalam desa. Berikut ini Rangkings Desa Sadar Hukum Seluruh Indonesia Tahun 1993 s/d Tahun 2015 adalah:



Berdasarkan grafik diatas maka dapat perbandingan antara Desa/Kelurahan yang ada di Indonesia tahun 2015 yaitu 80.839 yang ditetapkan menjadi desa sadar hukum mencapai 3.847 atau baru mencapai 4,74 % sejak diberlakukannya penentuan kreteria desa/kelurahan sadar hukum yang ada di Indonesia. Hal ini mengindikasi bahwa program penentuan kriteria desa/kelurahan Sadar Hukum perlu mendapat perhatian yang serius dari steak holder terkait untuk meninjau/ merevisi program tersebut agar sesuai dengan harapan yang telah dicita-citakan oleh masyarakat (BPHN: 2015)

Mengingat program DSH telah berlangsung 23 tahun, telah berlangsung pula kemajuan masyarakat dalam segala bidang, maka kriteria DSH perlu disesuaikan dengan perkembangan. Untuk menyesuaikan penuh dengan memasukka

sejumlah kriteria, sangat sulit untuk mengingat semua lembaga memiliki kriteria keberhasilan masing-masing. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi pelaksana UU Sistem Pendidikan Nasional, akan menyatakan desa yang sadar adalah desa dimana penduduk yang berumur 6-15 tahun menikmati pendidikan dasar, tidak ada anak yang putus sekolah. Demikian pula Kementerian Kesehatan yang menjadi pelaksana UU No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, akan cenderung mengedepankan tidak adanya aborsi dan tidak adanya wabah penyakit menular di desa tersebut. Atau Komisi Nasional Perlindungan Anak, akan cenderung mengedepankan tidak adanya pelanggaran hak-hak anak, begitu pula Komnas HAM, mengedepankan tidak adanya pelanggaran HAM di desa tersebut.

Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauhmana orang memutuskan pilihannya dalam rangka olah pikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum atautidak. Idelanya hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal subyektif, arttinnnya amat terprogram dan bisa diwujudkan. (Friedman, 2015:14) Sementara itu Esmi Warassih menyatakan bahwa keasadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat . Bahwa kedarasan hukum yaitu apabila msyarakat menghayati tentag adanya manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat bersangkutan melalui proses tahap memahami hukum mejadimenghargai hukum (Soeknto, 1996:5)

Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang kemudian diikuti dengan pemberian status Desa Sadar Hukum, ini tidak lain, dan tidak bukan merupakan implementasi dari arah kebijakan Penyuluhan Hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

- a. Meningkatkan frekuensi kegiatan penyuluhan hukum kepada seluruh unsur masyarakat, termasuk aparatur negara, melalui program kampanye nasional , kesadaran hukum masyarakat;
- b. Mengembangkan metode/kegiatan penyuluhan hukum yang sesuai dengan segmen masyarakat sasaran, baik berupa kegiatan penyuluhan hukum yang konvensional melalui ceramah dan tatap muka langsung lainnya, sosialisasi peraturan perundang-undangan baru, maupun penyuluhan hukum tidak langsung melalui mass media, baik cetak maupun elektronik termasuk film cerita dan documenter;
- c. Meningkatkan kualitas pemahaman hukum masyarakat, melalui kegiatan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan pembentukan Desa Sadar Hukum;

- d. Mendorong pemberian insentif dalam bentuk penghargaan atau anugerah (awards) hukum kepada perorangan/pakar/figure public, kelompok masyarakat, media massa cetak maupun elektronik, sekolah-sekolah, dan lembaga-lembaga yang berdasarkan kriteria selektif dinilai telah berjasa dalam meningkatkan budaya hukum masyarakat; dan
- e. Melakukan peninjauan kembali Pola Penyuluhan Hukum yang komprehensif, dan mencakup pedoman-pedoman pelaksanaan penyuluhan hukum baik di tingkat nasional maupun daerah.

Bahkan secara tegas dinyatakan bahwa indikator keberhasilan penyuluhan hukum adalah banyaknya :

- a. Jumlah desa sadar hukum dan HAM;
- b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Unit pelayanan hukum; dan
- c. Jumlah modul, media pemberdayaan masyarakat, penyuluh dan kader penyuluh hukum (Susilawati, 2012)

Ditemukan banyak definisi mengenai program evaluation. Tetapi dalam tulisan ini mengacu kepada evaluasi kebijakan publik mengingat program Desa Sadar Hukum merupakan suatu kebijakan publik. (Dye 1987:351) Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Konsep lain mengartikan program evaluation sebagai “A Systematic study conducted to assess how well a program is working...typically focused on achievement of program objectives.” Dengan kata lain program evaluation adalah sebuah studi sistematik untuk menguji bagaimana sebuah program bekerja dengan baik yang secara tipikal focus pada pencapaian tujuan program. Bisa juga dikatakan bahwa evaluasi program adalah sebuah pengujian melauai pengukuran objektif dan analisis sistematik, terhadap cara-cara dan

sejauhmana program itu mencapai tujuan yang direncanakan.

Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Apabila “program” ini dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Mengingat ruang lingkup hukum sangat luas, seluas kehidupan masyarakat itu sendiri, maka menetapkan kriteria untuk menilai Desa Sadar Hukum perlu memperhatikan unsur : **(Manual-2,2015:3)**

- a. *Realitas*: kriteria yang digunakan harus mampu memotret realitas kesadaran hukum masyarakat yang hendak dinilai/evaluasi. Kesadaran hukum itu sendiri secara konseptual merupakan aspek kognitif yang abstrak, sedangkan realitas lebih empiris, memotret perilaku warga masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar orang yang memiliki pengetahuan (*kognitif*) yang baik juga berperilaku baik.
- b. *Kemampuan*: kriteria yang digunakan harus mampu dicapai oleh masyarakatdesa/kelurahan. Menetapkan keiteria ideal seringkali utopis, sebab ketentuan-ketentuan yang harus dicapai berada diluar kemampuan kelompok sasaran (desa/kelurahan). Kriteria ideal akan mencakup banyak aspek, yang jika itu dipenuhi mungkin tidak ada desa/kelurahan yang bisa ditetapkan sebagai DSH.
- c. *Komplementer*: dari beberapa kriteria yang digunakan, satu sama lain harus saling melengkapi dan saling mendukung untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan (desa sadara

hukum). Jika terdapat satu kriteria yang melemahkanatau memiliki arah pencapaian yang berbeda, maka akan menyulitkan pencapaian nilai maksimal.

- d. *Akurat*: Pernyataan, pernyataan-pernyataan yang diajukan hendaknya akurat, dalam arti menanyakan apa yang hendak ditanyakan.
- e. *Presisi*: kriteria yang kemudian diturunkanmenjadi instrument hendaknya handal, tepat, memberikan hasil yang konsisten jika digunakan ditempat lain untuk tujuan yang sama.
- f. *Objektif*: kriteria yang ditetapkan hendaknya bebas dari pengaruh pribadi evaluator dan misi subyektif institusi.
- g. *Praktis dan ekonomis*: dalam arti mudah digunakan, tidak menyulitkan pengguna, mudah dipahami kelompok sasaran dan tidak memerlukan biaya yang besar.

Mencermati fenomena yang berkembang selama beberapa tahun terakhir dan berdasarkan hasil penelitian untuk menetapkan Desa Sadar Hukum, minimum diperlukan 7(Tujuh) kriteria sebagai berikut :

1. Angka kriminalitas rendah termasuk semua jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP
 2. Rendahnya kasus narkoba;
 3. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan;
 4. Kekerasan dalam rumah tangga.
 5. Korupsi
 6. Tingkat Pendidikan Masyarakat Minimal SMA
 7. Kriteria lain yang ditetapkan daerah;
- Relevansi Ketentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum Masih Dengan Perkembangan Saat Ini. Dalam rangka membandingkan hasil laporan studi Evaluasi dan Pengembangan intrument **(RFP/UNDP-DGU/007/2012)**.

Desa Sadar Hukum dengan hasil penelitian di Lapangan maka penulis mencoba menganalisa sebagai berikut :

1. Partisipasi Warga Desa dalam membayar PBB mencapai 90% atau lebih

Berdasarkan ungkapan responden bahwa Jumlah atau presentase merupakan ukuran yang belum dapat dijadikan indikator tingkat kesadaran, maka kriteria DSH terkait pembayaran PBB ini, bukan satu-satunya indikator atau alat ukurnya adalah jumlah atau presentase warga yang sudah membayar PBB. Sesuai dengan ketentuan yang ada, maka jumlah batas kesadaran warga dalam satu desa yang baik (masuk toleran) adalah 90 persen atau lebih. Dibawah presentase tersebut, selanjutnya masih disebut sebagai desa yang belum memenuhi kriteria desa sadar hukum meskipun hal tersebut diakibatkan karena intensitas dan frekuensi penyuluhan dari petugas yang kurang efektif.

Pada hakekatnya, pendataan wajib pajak hanya dilakukan sekali untuk setiap lokasi. Selebihnya proses pemutakhiran dilakukan oleh pihak Kelurahan atau Desa pada mekanisme perijinan (sertifikat, IMB, ijin membangun, ijin lainnya yang berakibat pada berubahnya status dan obyek tanah (bangunan). Menghadapi kondisi dimana pemutakhiran wajib pajak tidak berjalan dengan baik sebagai hasil dari proses monitoring, maka diperlukan adanya rekomendasi untuk meningkatkan kinerja kelembagaan kelurahan, khususnya terkait dengan pencatatan perubahan kepemilikan tanah bangunan dan perubahannya.

2. Tidak Terdapat Perkawinan dibawah usia

Berdasarkan hasil temuan di lapangan /Lokasi Penelitian bahwa Kriteria perkawinan dibawah usia tidak relevan. Karena pencatatan pendaftaran perkawinan di KUA sesuai UU No.1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa usia perkawinan bagi wanita minimal 16 Tahun dan Laki-Laki 19 Tahun. Dengan demikian tidak akan ditemukan data perkawinan di bawah Usia sesuai UU tersebut. Sehingga pencantuman kriteria ini perlu ditinjau ulang.

Di samping hal tersebut diatas juga berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (2013), jumlah remaja putri (15-19 tahun) yang melahirkan mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2007 hanya 35 per 1.000 kelahiran, tahun 2012 jumlahnya 48 per 1.000 kelahiran. Ini berarti selama 5 tahun terakhir jumlah remaja yang melahirkan meningkat 37 persen. Dipilah menurut lokasi, ternyata remaja di pedesaan lebih besar yaitu 69 per 1.000 remaja putri sedangkan di perkotaan 32/1.000 remaja putri. Sementara target pemerintah adalah 30/1000 remaja putri tahun 2014. Kondisi semacam ini menyulitkan upaya pengendalian penduduk selain menyebabkan remaja putri kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Selain itu merujuk pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun dalam kenyataannya di lapangan ditemukan bahwa banyak perkawinan dibawa umur. Atas dasar itu, maka pengertian perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang pada saat dilaksanakannya perkawinan umur pihak pria belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan atau pihak wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun yang menjadi salah satu kriteria desa/kelurahan sadar hukum Sudah tidak tepat lagi.

Masih adanya praktik perkawinan di bawah umur di sebuah desa menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan dibawah umur belum tersosialisasi dengan baik dan rendah sebagaimana ditemukan Tim Peneliti di Lombok Nusa Tenggara Barat. Data tentang kasus perkawinan dibawah umur di sebuah desa dapat di buktikan atau dapat dilihat di Kantor Urusan

Agama/Pengadilan Agama (Penetapan Pencatatan perkawinan) atau di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan warga negara.

3. Rendahnya Kriminalitas

Adanya kriminalitas dalam masyarakat jelas menunjukkan rendahnya kesadaran hukum. Meskipun lokus kesadaran dan tindakan berbeda, tetapi keduanya berjalan parallel. Lokus kesadaran ada di pikiran (kognisi) manusia, sementara kriminalitas merupakan perilaku atau tindakan. Tindakan manusia sadar merupakan perintah dari pikiran. Umumnya proses sadar melalui pengetahuan yang kemudian menjadi tindakan atau perilaku. Jika angka kriminalitas di suatu wilayah rendah, menunjukkan tingginya ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan sebaliknya. Angka kriminalitas di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh Jika tahun 2011 sebanyak 360.249 kasus tindak pidana, pada tahun 2012 sebanyak 309.096 kasus pidana. Ini berarti terjadi penurunan sebesar 51.153 (*Kompas*, 28 Desember 2012).

Kualitas dan keanekaragaman kejahatan juga mengalami peningkatan. Mulai dari tindakan penculikan anak, penjualan anak-anak dibawah usia untuk dijadikan komoditi seksual, pencurian dan perampokan, pengeroyokan dan bahkan pembunuhan. Kejahatan semacam itu bukan hanya di kota tetapi juga di desa. Pencurian ternak, kayu, hasil pertanian merupakan kasus-kasus klasik yang terjadi di desa-desa. Mengingat terus meningkatnya angka kejahatan baik kualitas maupun kuantitas, maka kriminalitas masih merupakan kriteria yang relevan untuk menetapkan Desa Sadar Hukum. Kepatuhan terhadap hukum secara nyata diketahui rendahnya angka kriminalitas. Desa yang tenteram, damai antara lain ditandai dengan nihilnya kriminalitas.

Berdasarkan pengertian juridis (KUHP) dan sosiologis, kriminalitas dapat diartikan

sebagai bentuk tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat secara ekonomis, psikologis dan nilai-kesusilaan. Berdasarkan pengertian ini, kriteria kriminalitas memasukkan semua jenis tindak kejahatan mulai dari tindak pidana ringan hingga yang mengandung unsur pemberatan, terdiri dari penganiayaan, pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan penipuan. Tindak pidana terorisme dikecualikan dalam penilaian indikator kriminalitas dalam kontesks DSH, karena jenis tindak pidana teroris memiliki sifat dan kriteria yang khusus dan diatur dalam undang-undang tersendiri. Demikian pula kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikecualikan dalam penilaian indicator kriminalitas termasuk juga Tindak Pidana Korupsi.

4. Rendahnya Kasus Narkotika

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah menjadi persoalan global yang melanda semua wilayah maupun negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkoba ini telah mencapai tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 1,98 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya dikota-kota besar saja, tetapi sudah sampai ke desa-desa.

Dengan memperhatikan perkembangan terkini kasus narkoba dan wilayah peredarannya, masih relevan menggunakan jumlah pengguna narkoba sebagai kriteria untuk menetapkan Desa Sadar Hukum. Bahkan yang lebih penting adalah desa bebas narkoba.

5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan:

Pengertian mengenai “bersih” dan “kelestarian lingkungan hidup” diatas selanjutnya perlu dideskripsikan secara jelas dan terukur. Makna Lingkungan (hidup) yang Bersih dan Lestari dalam hal ini terdiri dari tiga indikator utama, yaitu:

1. Penyuluhan lingkungan hidup
2. Keberadaan buangan Sampah;
3. Tingkat kualitas air yang ada di badan air (saluran irigasi, parit, sungai, danau)
4. Kenampakkan bangunan dan lingkungan dapat dilihat dari
 - a. Tertatanya bangunan (rumah-rumah) secara teratur (sepadan jalan, pagar rumah)
 - b. Adanya penghijauan (pepohonan di pinggir jalan, penghijauan di halaman rumah)

Dalam hal pembinaan baik dilakukan pada saat pembinaan untuk proses penetapan DSH atau pembinaan untuk meningkatkan kualitas DSH yang sudah ada, dapat merujuk pada informasi yang didapatkan melalui instrumen evaluasi. Keseluruhan informasi ini selanjutnya akan dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyusun strategi pembinaan untuk meningkatkan kualitas atau kinerja penerapan Kriteria DSH terkait.

6. Tawuran Antar Kelompok/Warga

Tawuran antar desa, antar kampung, antar kelompok merupakan fenomena yang massif di negeri ini sejak akhir tahun 1990-an. Tidak sedikit korban jiwa, harta benda dan biaya sosial politik untuk memulihkannya. Sejak tahun 1996 di negeri ini terus berlangsung konflik-konflik sosial, baik itu komunal, SARA, elit dan masa, konflik antar daerah memperebutkan sumberdaya dan yang eskalasinya terus meningkat adalah konflik antar pendukung calon kepala daerah. Konflik semacam itu, latar belakangnya apapun menunjukkan tidak dewasanya para pihak dalam menyelesaikan masalah. Hal ini juga menunjukkan sampai seberapa besar tingkat kesadaran hukum warga.

Kriteria tidak pernah terjadi tawuran dalam masyarakat penting dimasukkan

untuk menentukan Desa Sadar Hukum, mengingat:

- a. Kesadaran masyarakat terhadap Ketertiban umum: menjaga kemandirian dan ketertiban lingkungan,
- b. Signifikansi mempertahankan adat dan mekanisme tradisi untuk menyelesaikan konflik atau sengketa;
- c. Menemukan jalan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang ada (inklusivitas sosial dalam penyelesaian konflik atau sengketa);
- d. Penguatan kohesi sosial dengan memperkuat ikatan atau forum yang sudah ada baik antar kelompok maupun antar desa, menghidupkan rembug (musyawarah) desa baik dalam desa maupun antar desa.

Memperhatikan apa yang telah diuraikan diatas, maka menggunakan tawuran atau perkelahian vertikal dan horizontal di kampung/kelurahan sebagai kriteria menentukan Desa Sadar Hukum, sungguh relevan.

7. Tidak adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kriteria tidak terjadi KDRT untuk menetapkan DSH menjadi penting, Pemahaman dan penerapan hukum yang paling dini dilakukan di lingkungan keluarga. Jika sejak awal anak-anak tersosialisasi dengan mekanisme kekerasan, maka akan sulit melahirkan warga negara yang sadar hukum. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Yang termasuk dalam pengertian Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

8. Korupsi

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama (*common enemy*) yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab

institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.

9. Tingkat Pendidikan Minimal SLTA

Bangsa yang maju dan berdaulat mendambakan rakyatnya sejahtera, tentram, adil dan damai. Negara yang lebih modern dan maju, tingkat pendidikannya relatif lebih baik dibanding negara yang masih berkembang. Dengan majunya teknologi di era globalisasi sekarang ini, manusia harus selalu dituntut meningkatkan proses berpikir melalui penciptaan dan perbaikan dalam menginovasi agar peradaban manusia makin meningkat seiring dengan perkembangan jaman. Pada kenyataannya terbukti bahwa belum ada cara yang lebih inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia selain dengan melalui pendidikan, hanya dengan melalui pendidikanlah satu-satunya alat agar manusia dapat meningkatkan kemampuannya.

Dalam teori inovasi pendidikan menyatakan bahwa ketertinggalan pendidikan menjadikan suatu kebodohan, kebodohan akan selalu berkorelasi dengan kemiskinan dan kriminalitas. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsanya maka strategi yang harus diperbaiki dan ditingkatkan adalah dari sisi pendidikannya. Akan berpengaruh juga pada tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Program wajar 12 tahun memberikan isyarat pada seluruh lapisan masyarakat secara umum bahwa warga negara Indonesia diwajibkan menyelesaikan pendidikan minimal berijazah kualifikasi SMU sederajat. (artinya target kedepan sampai waktu yang ditentukan seluruh rakyat Indonesia mempunyai kualifikasi minimal lulusan kualifikasi SMU sederajat). Maka dengan itu, kita sebagai warga negara dan masyarakat yang cinta

terhadap pendidikan program tersebut adalah merupakan program kolektif dan program bersama yang harus kita kawal dan kita dukung oleh seluruh kemampuan komponen lapisan masyarakat Indonesia.

10. Kriteria lain yang ditetapkan daerah

Dikembalikan kepada pengertian yang disusun oleh masing-masing pemerintah daerah) berdasarkan keakhlasan dan keunikan daerah tersebut dalam rangka menciptakan budaya sadar hukum ditandai oleh hidup yang rukun, damai, aman, dan sejahtera dengan hidup saling bergotong royong.

Tahun 2017 tidak ada lagi dana pembangunan desa yang dikelola oleh K/L, semua dibiayai melalui Dana Desa (kecuali dana perkuatan kelembagaan desa oleh Kemdagri dan Kemendes PDTT) dan Kegiatan di kawasan perdesaan akan didanai melalui DAK dan kegiatan terpadu yang dikoordinasi oleh Pemda.

Bahwa Permenkumham No : M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, sejak Tahun 1986 sampai sekarang baru 4,57% dari total desa/kelurahan sadar hukum kurang efektif dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hanya merupakan ceremonial belaka. Namun Perlu ada program terpadu untuk menentukan program yang berkelanjutan dan dievaluasi setiap tahunnya dalam hal sinergi antar kementerian sehingga diharapkan program itu fokus dan tidak tumpang tindih misal Program Penyuluhan Terpadu pada Masyarakat dan ada indikator kriteria sehingga program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat tepat sasaran. bahwa Bappenas telah merilis Indeks Pembangunan Desa pada akhir tahun 2015. Sedangkan Kementerian Desa pada kesempatan yang sama juga telah

merilis Indeks Desa Membangun dengan metode pengukuran yang berbeda dengan Indeks Pembangunan Desa maka konsep desa sadar hukum perlu menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku saat ini, khususnya kebijakan pemerintah yang sedang fokus pada kesejahteraan masyarakat desa sesuai Nawacita Presiden.

Alur pelaksanaan antara penentuan kriteria desa/kelurahan sadar hukum, Lomba keluarga sadar hukum, pola penyuluhan sampai dengan monitoring dan evaluasi adalah menjadi bagian yang utuh, berkesinambungan dan terarah dengan berbagai stake holder terkait sehingga benar-benar terwujud untuk mengarah bahwa kesadaran hukum itu telah sampai pada 4 indikator yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku, bahwa tingkat kesadaran seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

KESIMPULAN

Untuk menetapkan Desa Sadar Hukum, sesuai dengan Perkembangan dan kondisi masyarakat perlu ada penambahan kriteria tentang KDRT, Korupsi dan Tingkat Pendidikan minimal SLTA sebagai bahan mengukur tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Diperlukan 7(tujuh) kriteria sebagai berikut : Angka kriminalitas rendah termasuk semua jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP termasuk konflik sosial, Rendahnya kasus narkoba; Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; Kriteria lain yang ditetapkan daerah; Kekerasan dalam rumah tangga, Korupsi, Tingkat Pendidikan Masyarakat Minimal SMA. Dengan perkembangan dalam masyarakat Pencantuman Usia Pernikahan dibawah umur, dan PBB sudah tidak relevan lagi.

Bahwa Permenkumham No : M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan

Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, sejak Tahun 1986 sampai sekarang baru 4,57% dari total desa/kelurahan sadar hukum kurang efektif dan perlu dilakukan revisi berdasarkan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya merupakan ceremonial belaka.

SARAN

Revisi terhadap Peraturan Kepala BPHN menjadi Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden dan Perlu ada program terpadu untuk menentukan program yang berkelanjutan dan dievaluasi setiap tahunnya dalam hal sinergi antar kementerian sehingga diharapkan program itu fokus dan tidak tumpang tindih misal Program Penyuluhan Terpadu pada Masyarakat dan ada indikator kriteria sehingga ada program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat yang tepat sasaran.

Perlunya juklak dan juknis yang jelas antar stakeholder terkait misal: Pemda/Pemkot termasuk kementerian dalam negeri sebagai Leading Sektor, Kementerian PDT, dan kementerian Hukum dan HAM, dalam membahas program keasadaran hukum dalam Masyarakat atau Peraturan bersama antar kementerian sehingga tidak tumpang tindih tapi saling bersinergi, Pembahasan tentang Anggaran jelas, akuntabel dan transparan serta SDM yang Profesional terkait dengan penyuluh di lapangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta.2006

Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2007

Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosilogis*, Pt. Suryandaru Utama, Semarang, 2005

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektifilmu Sosial (The Legal System A Social Sciennce Perspective)*, Penerbit Nusa Media Bandung, Cet. Vii, 2015

Nuryana, Mu'man, *Program Evaluation Jakarta: Kemensos*, 2012

Nugroho, Riant, 2010, *Public Policy: Teori Dan Metode*. Jakarta : Gramedia, 2010

Persons, Wayne, *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Intermedia, 2005

Soerjono Soeknto, *Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997

Susi Susilawati, *Indikator Desa Sadar hukum*, Jakarta, BPHN 2012

Zakaria, Yando. *Beberapa Catatan Reflektif Tentang Upaya-Upaya Pengakuan, Pengembalian, Dan*

Pemulihan Otonomi Desa. Yogyakarta:

Lapera, 2005

Laporan “*Studi Evaluasi Dan Pengembangan Instrumen Desa Sadar Hukum*” Rep/Undp-Dgu/007/2012

Jurnal/koran/majalah

Ahmad Suhendi, *Model Desa*

Berketahanan Sosial dalam

Pembangunan Kesejahteraan Sosial,

Informasi Vol. 16 No. 1 Tahun 2011,

hlm. 47-60.

Karlina Supelli, “*Arti Revolusi Mental*”, dalam laman Bayt al Hikmah Institute , 4 Juli 2014

Joko Widodo, “*Revolusi Mental*”, Kolom Opini, Harian Kompas , Sabtu 10 Mei 2014